



KETETAPAN

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS
INDONESIA**

Nomor : 14/TAP/BPM FF UI/V/14

Tentang

**PERATURAN UMUM PANITIA PELAKSANA
MASA BIMBINGAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE 2014**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa demi berfungsinya Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sebagai pengawas seluruh lembaga kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- b. bahwa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang diadakan di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia termasuk Masa Bimbingan harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu dibuat ketetapan mengenai peraturan umum panitia pelaksana Masa Bimbingan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia periode 2014.

Mengingat:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (AD/ART IKM FF UI).
- b. Ketetapan No.09/BPM FFUI/V/14 tentang Prosedur Penerimaan Anggota Aktif.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PERATURAN UMUM PANITIA PELAKSANA MASA BIMBINGAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2014

Pasal 1

Pengertian Umum

1. BPM FF UI adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sebagai lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif, dan audit keuangan.
2. BEM FF UI adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sebagai lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan eksekutif.
3. Mabim adalah Masa Bimbingan mahasiswa baru Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang merupakan salah satu rangkaian alur pembinaan mahasiswa baru Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
4. *Steering comitee* adalah pihak yang mengarahkan dan memberikan saran pada pelaksanaan Mabim.

Pasal 2

Tujuan dan Fungsi

1. Tujuan Mabim adalah terlaksananya Mabim yang tertib, transparan, dan dapat mencapai tujuannya dengan baik sesuai dengan AD/ART IKM FF UI.
2. Fungsi Mabim adalah sebagai aturan umum bagi panitia pelaksana Mabim selama kegiatan berlangsung.

Pasal 3

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Mabim, panitia pelaksana didampingi oleh BPM FF UI sebagai pengawas yang bertugas:

- a. menjamin terlaksananya acara sesuai dengan tujuan awal kegiatan;
- b. menjamin tidak adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam bentuk apapun;
- c. memberikan sanksi kepada panitia pelaksana yang melakukan pelanggaran.



Pasal 4

Panitia Pelaksana

Panitia pelaksana Mabim 2014 adalah seluruh mahasiswa program sarjana FF UI angkatan 2013, kecuali ketua angkatan 2013.

Pasal 5

Steering Comitee

Steering Comitee Mabim 2014 terdiri dari :

- a. satu orang perwakilan BEM FF UI 2014 bidang terkait;
- b. PO Mabim tahun sebelumnya;
- c. PO PPAA FF UI 2014;
- d. ketua angkatan FF UI 2013.

Pasal 6

Tata Tertib Panitia

1. Panitia hadir paling lambat 10 menit sebelum acara hari itu dimulai.
2. Panitia berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengenakan baju berkerah, kecuali atas persetujuan BPM FF UI;
 - b. mengenakan kaos kaki yang menutupi mata kaki dan sepatu yang menutupi punggung kaki;
 - c. mengenakan celana panjang atau rok non jeans yang tidak ketat, tidak menerawang serta menutupi lutut;
 - d. tidak mengenakan *make up* dan aksesoris yang berlebihan.
3. Panitia dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu jalannya acara dan/atau mengganggu panitia lain yang sedang bertugas.
4. Seluruh panitia yang bertugas wajib mengikuti keseluruhan acara hingga selesai. Mekanisme izin dilakukan kepada penanggung jawab bidang dan dilaporkan kepada BPM FF UI setiap hari kegiatan.
5. Panitia dilarang merokok dan melakukan tindak pidana selama acara berlangsung.
6. Penjatuhan hukuman kepada mahasiswa baru selama acara berlangsung hanya boleh dilakukan oleh panitia disiplin, kecuali disepakati kemudian dan atas persetujuan BPM FF UI.



Pasal 7

Pelanggaran

1. Pelanggaran Tingkat I, yakni pelanggaran terhadap tata tertib yang disebutkan dalam pasal 6 ayat 1.
2. Pelanggaran Tingkat II, yakni pelanggaran terhadap tata tertib yang disebutkan dalam pasal 6 ayat 2, 3 dan 4.
3. Pelanggaran Tingkat III, yakni pelanggaran terhadap tata tertib yang disebutkan dalam pasal 6 ayat 5 dan 6.
4. Pelanggaran Khusus, yang dilakukan panitia kepada mahasiswa baru meliputi:
 - a. Penghinaan dalam bentuk apapun, ancaman kekerasan, dan teror.
 - b. Kekerasan fisik.

Pasal 8

Mekanisme Sanksi

1. Sanksi Pelanggaran Tingkat 1 diserahkan kepada kesepakatan panitia pelaksana Mabim yang disetujui oleh BPM FF UI.
2. Sanksi Pelanggaran Tingkat II adalah push up 20 kali bagi laki-laki atau bending 20 kali bagi perempuan dan diberikan kartu kuning.
3. Sanksi Pelanggaran Tingkat III adalah tidak diperkenankan mengikuti acara pada hari itu dan diberikan kartu merah.
4. Sanksi Pelanggaran Khusus adalah dikeluarkan dari kepanitiaan.
5. Jika mendapat 3 kartu kuning dalam satu hari maka akan langsung dikeluarkan dari kepanitiaan.
6. Jika mendapat 2 kartu merah dalam kepanitiaan Mabim akan langsung dikeluarkan dari kepanitiaan.
7. Semua sanksi dapat dilakukan setelah acara dengan disaksikan oleh 1 orang saksi.
8. Semua sanksi yang tersebut di atas ditentukan dan diberikan oleh BPM FF UI.



Pasal 9

Aturan Tambahan

1. Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Ketetapan ini akan diatur dalam peraturan lainnya.
2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan hingga ada ketetapan lain yang menggantikan ketetapan ini.

Ditetapkan di : Ruang Serbaguna 4 Lantai 1 FF UI

Hari/Tanggal : Jumat/23 Mei 2014

Pukul : 19.58 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Ketua Umum



Hendriq Fauzan Kusfanto

NPM.1106067381

Wakil Ketua

Dini Adani Putri

NPM. 1106067040